



Jakarta, 22 Juni 2023

Nomor : 347/BK/VI/2023
Perihal : Nilai KUM dalam Kegiatan Dosen tamu

Kepada Yth.
Pengurus Provinsi IAI Sumatera Utara
Di
Tempat.

Dengan Hormat,
Menanggapi surat Pengurus Provinsi IAI Sumatera Utara Nomor: 281/IAI-SUMUT/VI/2023 Perihal **Permohonan Nilai KUM Kegiatan Dosen Tamu**, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Kegiatan tersebut dapat **DIAKUI** sebagai salah satu kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan IAI yang memiliki SKPK.
 - a. Sebagai kegiatan tunggal, yang terdiri dari 1 Unsur kegiatan
- B. SKPK diberikan yang diberikan sebagai berikut :

Judul Acara : Dosen tamu					
Penyelenggara : IAI Sumatera Utara					
Unsur Kegiatan :					
1. Karya Tulis dan Pengajaran Formal					
Tanggal : Tahun ajaran 2022 - 2023 & 2023 - 2024					
Partisipasi	Satuan	Nilai dasar SKPK	Bobot SKPK		SKPK
			metode	Lingkup acara	
Dosen/ Asisten Dosen/ Instruktur	perkegiatan	7	1(Luring)	1(Nas)	7

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Catatan Umum :

Dalam masa transisi penyalarsan sistem PKB IAI dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, maka:

1. PKB IAI menggunakan tabel penilaian SKPK sebagaimana tertera dalam Lampiran II dan Lampiran III pada peraturan yang dimaksud.
2. Setiap Penyelenggara Kegiatan PKB harus melaporkan hasil kegiatan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan, yang paling sedikit berisi:
 - a. Daftar partisipan dan bukti keterlibatan/ absensi partisipan,
 - b. Dokumentasi pelaksanaan/ persiapan kegiatan,
 - c. *Executive summary*, maksimal 1 halaman

Catatan Khusus:

1. Partisipan yang memiliki STRA, diberikan sertifikat dengan tertulis nilai SKPK.
2. Partisipan yang tidak memiliki STRA diberikan sertifikat tanpa tertulis nilai SKPK.
3. Sertifikat harus mencantumkan Unsur Kegiatan PKB.
4. Partisipan *Pembicara*, *Moderator* dan atau *Panitia* yang juga terdaftar sebagai *Peserta* wajib memenuhi ketentuan sebagai peserta dan berhak memperoleh tambahan sertifikat.



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**

Indonesian Institute of Architects

*Member Institute of ARCASIA
(Architects Regional Council Asia)
Member Section of UIA
(International Union of Architects)*

Hormat kami,
**Pengurus Nasional
Ikatan Arsitek Indonesia**

Ar. Ahmad Saladin, IAI
Ketua Badan Keprofesian

Tembusan :

1. Ketua Umum
2. Sekretaris Jenderal

Jakarta Design Center Lt. 7
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 53,
Kota Jakarta Pusat 10260
Indonesia

P: +62 21 5304715 , 5304623
F: +62 21 5304722
E: sekretariat@iai.or.id
W: iai.or.id

